

**MENGGADAIKAN BARANG YANG
TERGADAI DI PONTIANAK UTARA
(KELURAHAN BATU LAYANG) PERSPEKTIF
HUKUM BISNIS ISLAM**



oleh:

**EKA JUNILA SARAGIH
NIM: 1420310093**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna meperoleh

Gelar Magister Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Junila Saragih
NIM : 1420310093
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



Eka Junila Saragih
NIM. 1420310093

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Junila Saragih

NIM : 1420310093

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika pada kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

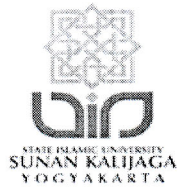
Yogyakarta, 15 Maret 2016

Saya yang Menyatakan,



Eka Junila Saragih

NIM: 1420310093



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : MENGGADAIKAN BARANG YANG TERGADAI DI
PONTIANAK UTARA (KELURAHAN BATU LAYANG)
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM
Nama : Eka Junila Saragih
NIM : 1420310093
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 28 Maret 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 08 April 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : MENGGADAIKAN BARANG YANG TERGADAI DI
PONTIANAK UTARA (KELURAHAN BATU LAYANG)
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM
Nama : Eka Junila Saragih
NIM : 1420310093
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A.

Penguji : Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 04 April 2016

Waktu : 09.00 WIB
Hasil/Nilai : 90/ A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Menggadaikan barang yang tergada di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam

Yang ditulis oleh :

Nama : Eka Junila Saragih

NIM : 1420310093

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2016
Pembimbing



Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 19490521 198303 1001

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

ص



dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa.

(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

*Ayah bunda tercinta bapak Mahmud Saragih dan ibunda Yulianti,
terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, doa dan
motivasi beliau yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak
menatap hari-hariku. Saudara-saudaraku, semua keluargaku tercinta
terima kasih atas motivasinya.*

ABSTRAK

Eka Junila Saragih, Menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak utara (kelurahan batu layang) perspektif hukum bisnis Islam

Di masyarakat Pontianak utara (kelurahan batu layang) ditemukan adanya praktik gadai yang unik dimana barang yang digadaikan disini kemudian digadaikan kembali oleh penerima gadai (*murtahin*). Karena barang tersebut digadaikan lagi oleh *murtahin* pertama maka yang memanfaatkan barang jaminan disini yaitu penerima gadai kedua. Praktik gadai yang tujuan utamanya untuk tolong menolong orang yang dalam keadaan kondisi susah, dijadikan sebagai lahan bisnis oleh penerima gadai (*murtahin*). Adapun yang menjadi objek gadai yaitu kendaraan sepeda motor. Timbul suatu pertanyaan apakah akad yang terjadi diantara penerima gadai (*murtahin*) pertama dan kedua itu termasuk akad gadai?

Penelitian ini dikhususkan pada pelaksanaan dan transaksi akad yang disepakati antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan menggadaikan barang yang tergadai, menganalisis transaksi akad yang disepakati bersama dan menganalisis tinjauan hukum bisnis Islam pada praktek menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang).

Jenis Penelitian ini metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Adapun mengenai teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan dua teknik yaitu: teknik wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: perjanjian yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* tidak dibuat dalam bentuk tertulis tetapi dilakukan secara lisan. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis apabila *rahin* atau *murtahin* II berasal dari kabupaten atau wilayah yang berbeda. Adapun praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat batu layang dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum Islam, barang yang digadaikan bukan milik mereka sendiri. Pelaksanaan akad yang terjadi antara *murtahin* I dan *murtahin* II adalah akad gadai. Jika *murtahin* I menggadaikan barang yang digadaikan tanpa izin pemiliknya, maka akad *ar-rahnu* yang dilakukan oleh *murtahin* I tersebut tidak sah. Akad gadai tersebut menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari *rahin* dengan catatan *murtahin* pertama mempertemukan *rahin* dengan *murtahin* kedua. Pada prinsipnya gadai itu adalah akad *tabarru'* bukan akad *mu'awaddah*. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh *murtahin* I dengan memberikan potongan pinjaman kepada *rahin*. Keuntungan yang diperoleh *murtahin* yaitu dari menggadaikan kembali barang jaminan tersebut dan potongan uang yang diperoleh dari *rahin*. Dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan pertaturan hukum Islam.

Kata Kunci: gadai, hukum bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapat banyak bantuan dan peran dari berbagai pihak. Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN SunanKalijaga Yogyakarta.
2. Prof.Dr. Abd. Salam Arief, MA, Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dan arahan kepada peneliti selama menyelesaikan tesis ini.
3. Guru besar dan dosen program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mahmud Saragih dan Ibu Yulianti yang selalu memberikan dorongan semangat, bantuan moril, material, arahan, dan

selalu mendo'akan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

5. Adik-adikku tercinta Dwi Cahyani Saragih A.md, Kiki Apriani Saragih dan Fredy Andrean Saragih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
6. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2014 nahara, mbak dina, istiqomah, dira, hulwa, yaya, mansur, dan masih banyak lagi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka dan berjuang bersama peneliti dibangku kuliah.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik serta masukan dari pembaca sangat diharapkan.

Besar harapan dan do'a peneliti kepada Allah SWT. Akhir kata peneliti hanya berharap, semoga tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang membaca dan memberikan kontribusi dalam khazanah kelimuan. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Eka Junila Saragih
NIM.1420310093

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peta wilayah Pontianak Utara, 30
Tabel 2	Luas wilayah kelurahan Batu layang menurut penggunaannya, 31
Tabel 3	Perkembangan Jumlah penduduk kelurahan batu layang, 33
Tabel 4	Jumlah penduduk kelurahan batu layang menurut golongan usianya, 34
Tabel 5	Profesi Pekerjaan Penduduk Kelurahan Batu Layang, 36
Tabel 6	Jenis tanaman yang bisa hidup dan tumbuh di lahan kelurahan Batu Layang, 37
Tabel 7	Tingkat Pendidikan masyarakat kelurahan batu layang, 40
Tabel 8	Jumlah pemeluk agama di kelurahan batu layang, 42

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
	lâm		

ل	mîm	l	`el
م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliā’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd}

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd}
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Desain Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TOPOGRAFI KELURAHAN BATU LAYANG.....	28
A. Gambaran Umum	28
1. Profil.....	28
2. Jumlah Penduduk	30
3. Mata Pencaharian	34
4. Pendidikan.....	37
5. Agama	40
B. Bentuk Transaksi menggadaikan barang yang tergadai di Kelurahan Batu Layang.....	41
C. Aktivitas Transaksi Gadai	45

BAB III GADAI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	56
A. Pengertian <i>Rahn</i>	56
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	58
C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	62
D. Ketentuan pelaksanaan gadai dalam Islam	66
E. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Barang Gadai.....	72

F. Gadai antara Nilai Sosial dan Komersil.....	81
G. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo.....	83
H. Resiko Kerusakan Marhun.....	84
I. Penyelesaian Sengketa Gadai.....	85
J. Prinsip-prinsip Transaksi dalam Islam.....	87

BAB IV ANALISIS MENGGADAIKAN BARANG YANG TERGADAI DALAM PANDANGAN HUKUM BISNIS ISLAM.....	91
A. Analisis Pelaksanaan menggadaikan barang yang tergadai.....	91
B. Transaksi Akad pada menggadaikan barang yang tergadai.....	98
C. Tinjauan Hukum Bisnis Islam pada praktik menggadaikan barang yang tergadai.....	108

BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....	120
----------------------------	------------

LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia, membuat sistem perekonomian menjadi lemah. Ditambah lagi dengan harga pokok yang melambung naik, membuat resah masyarakat menengah ke bawah. Dengan menurunnya nilai perekonomian, sehingga membuat harga pokok melambung tinggi. Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga pada akhirnya mereka memilih alternatif dengan mencari pinjaman kepada orang lain seperti kepada tetangga atau sanak keluarga yaitu dengan cara menggadaikan barang berharga yang mereka punya.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul peranan hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Berdasarkan pada kemaslahatan tersebut maka Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk saling bantu membantu, yang kaya membantu yang miskin.

Bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya. Syari'at Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Dalam konteks pinjam-meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan, Mengenai Pembiayaan di dalam Hukum Islam, Kepentingan Kreditur sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam Dunia Finansiil barang itu dikenal dengan obyek jaminan (collateral) atau barang agunan. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh Jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud.¹

Kegiatan gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam secara tertib dan jelas. Di dalam Al-qur'an dan sunnah banyak menjelaskan secara terperinci mengenai masalah muamalah tersebut. Gadai dikonstruksikan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.3

sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.² Dalam hukum Islam, gadai merupakan transaksi yang legal dan sah. Mengenai gadai tersebut tidak ada ulama yang memperdebatkan keabsahannya, karena dasar kebolehanya terdapat di dalam sumber hukum yaitu Al-qur'an dan sunnah. Adapun kebolehan itu terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali, berpendapat, bahwa Al-qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 34

memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.³

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Adapun gadai disini suatu kepercayaan dari orang yang memberikan pinjaman, maka orang yang menerima pinjaman menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap pinjamannya tersebut. Barang jaminan tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) akan tetapi dikuasai oleh pemegang gadai (*murtahin*). Apabila penggadai tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat waktunya, maka barang jaminan itu boleh dijual oleh pemegang gadai dengan kesepakatan penggadai.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, kegiatan gadai sudah ada sejak zaman Nabi sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a.

اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه

“suatu ketika, Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya”.

Dilihat dari kisah tersebut terdapat berbagai macam ragam cara dalam melakukan praktik gadai. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam ragam suku, adat isitiadat dan bahasa. Pastilah objek gadai disetiap daerah sangat

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,.....hlm. 7

⁴ Rachmat Syafi’i, *Konsep Gadai (al-rahn) dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.13

berbeda-beda. Pada saat ini bukan hanya di lembaga pegadaian yang berkembang tetapi personal gadai juga berkembang pesat di masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dan prosesnya juga lebih mudah dan cepat.

Di masyarakat Pontianak utara (kelurahan batu layang) ditemukan adanya praktik gadai yang unik, dimana sistem gadai yang terjadi di pontianak utara berbeda dengan sistem gadai pada umumnya. Adapun praktik gadai yang terjadi di Pontianak Utara, barang yang digadaikan disini kemudian digadaikan kembali oleh penerima gadai. Dalam hal ini penerima gadai pertama (*murtahin*) juga sebagai penggadai kedua (*rahin* kedua) karena menggadaikan lagi barang yang tergadai tersebut kepada orang lain. Artinya barang gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai kedua (*murtahin* kedua). Berdasarkan dari kegiatan gadai tersebut akan sangat menarik apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang), lokus penelitian yang menjadi tempat penelitian.

Dalam pelaksanaan gadai, penerima gadai pertama sebagai mediator antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai kedua (*murtahin* kedua), dan bertanggung jawab penuh atas barang jaminannya, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara keduanya (*rahin* dan *murtahin* kedua). Adapun yang menjadi objek gadai yaitu kendaraan sepeda motor. Praktik gadai dilakukan berdasarkan sistem ucapan dan kepercayaan atas barang yang digadaikan oleh penggadai (*rahin*).

Mengenai jangka waktu pengembalian juga ditetapkan. Akan tetapi waktu pengembalian tersebut hanya sebuah ucapan dari *rahin* untuk meyakinkan hati penerima gadai pertama agar tidak khawatir dengan barang jaminan atas hutang piutangnya tersebut. Pada kenyataannya ketika masa pengembalian telah jatuh tempo, *rahin* belum bisa membayar piutangnya kepada *murtahin* pertama. Tidak masalah bagi *murtahin* pertama, karena *murtahin* pertama sebagai *rahin* kedua juga sudah mendapatkan keuntungan dari penerima gadai kedua (*murtahin* kedua). Apabila sebelum jatuh tempo penerima gadai kedua (*murtahin* kedua) ingin mengambil uangnya dengan mengembalikan barang jaminan, akan tetapi *rahin* pertama belum bisa mengembalikan pinjamannya maka *murtahin* pertama mengambil penegasan dengan cara mengalihkan barang jaminan yang telah diambil dari penerima gadai kedua kepada orang lain.⁵

Hal tersebut dilakukan oleh penggadai (*rahin*), penerima gadai pertama dan kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi yang memanfaatkan barang jaminan disini yaitu penerima gadai kedua. Timbul suatu pertanyaan apakah akad yang terjadi diantara penerima gadai (*murtahin*) pertama dan kedua itu termasuk akad gadai?

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat unsur yang sangat merugikan pihak penggadai (*rahin*). Gadai yang tujuan utamanya untuk tolong menolong orang yang dalam keadaan kondisi susah, dijadikan sebagai lahan bisnis oleh penerima gadai sebagai mata pencaharian untuk memperoleh kekayaan sebanyak-

⁵ Hasil wawancara kepada bapak Syafi'i selaku penerima gadai pada tanggal 26 Agustus 2015

banyaknya. Terjadinya praktik seperti itu tidak terlepas dari moral, keadaan ekonomi, sifat hedonisme dan kapitalisme. Hal ini terlihat karena ketidakseimbangan pendapatan antara penggadaai dan penerima gadai yang diakibatkan adanya pemanfaatan barang jaminan.

Dapat dilihat bahwa sistem gadai yang terjadi di masyarakat Pontianak utara berbeda dengan sistem pegadaian pada umumnya, terdapat sedikit kerancuan mengenai akad yang terjadi antara *murtahin* pertama dan *murtahin* kedua tersebut. Melihat dari kasus di atas, mengapa penelitian ini penting untuk diteliti. Karena penulis ingin menganalisis akad apakah yang terdapat pada menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang)?
2. Bagaimana transaksi akad yang disepakati bersama pada menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang)?
3. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam pada praktik menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang).
2. Menganalisis transaksi akad yang disepakati bersama pada menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang).
3. Menganalisis tinjauan hukum bisnis Islam pada praktik menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang).

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan tentang masalah gadai, terutama tentang praktik menggadaikan barang gadai yang telah tergadai dan mengetahui bagaimana status hukum dari praktik tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak Utara khususnya kelurahan Batu Layang.

2. Manfaat Praktis

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak:

- a. Untuk kalangan akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Syariah

dibidang hukum khususnya dalam menyelesaikan praktik menggadaikan barang yang tergadai.

- b. Untuk kalangan masyarakat umum dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan praktik seperti itu agar sesuai dengan peraturan hukum Islam yang ada.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai seputar gadai sebelumnya sudah banyak dilakukan, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Objek penelitian tersebut selalu menarik untuk diteliti, sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut karena ada sesuatu yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Tesis yang ditulis oleh Ade Setiawan “*Transaksi Gadai di Pengayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dalam Pandangan Guru Lingsir)*”. Dalam tulisan tersebut menyimpulkan bahwa keabsahan praktik gadai di pengayaman secara hukum islam, merupakan perwujudan dari usaha mereka untuk mencoba melakukan kompromi antara ideal hukum dan praktik hukum yang berlaku di lingkungan sosialnya.⁶

Tesis berikutnya yang ditulis oleh Agus Khumaedy “*Sistem Transaksi Gadai Sawah (Sende) Di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis dalam Perspektif Hukum Islam)*.” Dalam tulisan tersebut menyimpulkan

⁶ Ade Setiawan, *Transaksi Gadai di Pengayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dalam Pandangan Guru Lingsir)*, (Yogyakarta: TESIS UIN Sunan Kalijaga, 2007)

bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. *Pertama*: prinsip keadilan, di mana penggadai menjadi korban eksploitasi pemilik modal dengan penggerukan manfaat dari objek gadai. *Kedua*: prinsip kerelaan, prinsip ini terlanggar karena penggadai berada di sisi yang lemah dan tidak mempunyai daya tawar yang diakibatkan oleh tradisi. Untuk meminimalisasi ketidakadilan praktik gadai sawah tersebut, Agus Khumaedy selaku peneliti mengajukan solusi bagi hasil terhadap pemanfaatan objek gadai, sehingga peluang penggadai untuk menebus kembali objek gadainya semakin besar.⁷

Tesis yang ditulis oleh Khabib Anwar “*Operasional Gadai Pada Pegadaian Cabang Sidereja Kabupaten Cilacap.*” Dalam tulisan tersebut menyimpulkan bahwa barang jaminan itu boleh dimanfaatkan baik oleh penerima gadai maupun pemberi gadai sesuai kesepakatan.⁸

Tesis yang ditulis oleh Musawar “*Sandak dalam perspektif hukum islam studi kasus di masyarakat sasak lombok, Nusa Tenggara Barat.*” Dalam tulisan tersebut, menyimpulkan bahwa Masyarakat sasak melakukan “sandak” dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang bersifat mendesak bagi pihak debitur. Sandak merupakan cara transaksi antara kreditur dan debitur dalam pinjam meminjam dengan pengambilan manfaat dari barang yang dijadikan jaminan atas

⁷ Agus Khumaedy, *Sistem Transaksi Gadai Sawah (Sende) DI Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis dala Perspektif Hukmu Islam)*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2004)

⁸ Khabib Anwar, *Operasional Gadai Pada Pegadaian Cabang Sidereja Kabupaten Cilacap*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2005)

hutang piutang. Penelitian tersebut menggunakan teori ar-rahn, al-qard, dan ar-riba terlihat bahwa “sandak: dimasyarakat sasak dalam banyak hal mencerminkan adanya kesenjangan dengan idelaitas normatif fiqh islam.praktek sandak ini mirip dengan praktek bay’al wafa yang dipraktekkan dalam mazhab hanafi.⁹

Tesis yang ditulis oleh Ning Sriwiratri “*Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” Praktek gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan balong kabupaten ponorogo dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah sah menurut hukum islam. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin*, tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi islam, karena merupakan *urf* yang fasid. Hanya menguntungkan salah satu pihak saja.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Nurkhalis “*Kedudukan Gadai Tanah Sawah di Aceh Besar.*” Pelaksanaan gadai tanah sawah dalam masyarakat Aceh Besar setelah diundangkan Undang-undang No.56 Prp tahun 1960. Bahwa perjanjian gadai tanah sawah di aceh besar dilaksanakan menurut hukum adat. Perjanjian tersebut dibuat dengan surat di bawah tangan dan diketahui oleh kepala desa dan tidak mempunyai jangka waktu.¹¹

Tesis yang ditulis oleh Samsul Karmaen “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah oleh Pemegang Gadai (Murtahin).*” Dalam

⁹ Musawar, *Sandak dalam perspektif hukum islam studi kasus di masyarakat sasak lombok, Nusa Tenggara Barat*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2002)

¹⁰ Ning Sriwiratri, *Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tesis UII, 2010)

¹¹ Nurkhalis, *Kedudukan Gadai Tanah Sawah di Aceh Besar*, (Sumatera Utara: Tesis PPs Ilmu Hukum USU, 2005) dikutip dalam Ning Sriwiratri, *Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 8

tulisan tersebut menyimpulkan bahwa praktik transaksi gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Gerung Selatan sudah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah gadai. Namun terkait dengan pemanfaatan barang gadai tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemanfaatan barang jaminan sawah seperti itu mencerminkan penindasan dan penzaliman terhadap pemberi gadai. Terkait dengan batas waktu apabila rahin tidak bisa membayar hutangnya sawah akan tetap digarap oleh murtahin.¹²

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian mengenai “Menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara perspektif Hukum bisnis Islam” belum pernah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana transaksi akad yang disepakati bersama antara penerima gadai pertama dan penerima gadai kedua.

F. Kerangka Teori

1. Akad Gadai

Gadai merupakan sebuah aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian gadai itu sendiri adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh Jaminan

¹² Samsul Karmaen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah oleh Pemegang Gadai (Murtahin)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud.¹³

Aktivitas gadai merupakan bagian daripada muamalah, yang secara erat berkaitan dengan tradisi sosial dan masyarakat. Hukum islam yang berkaitan dengan muamalah ini merupakan sebuah fenomena hukum yang membutuhkan inovasi dan kreatifitas guna mengembangkan kehidupan manusia yang mulia dan bermartabat.¹⁴

Adapun tujuan dari muamalah itu sendiri, semuanya bisa diketahui dengan kesadaran akal yaitu didasarkan pada prinsip perbuatan yang menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan dari perbuatan yang dapat merugikan serta membahayakan kepentingan manusia.¹⁵ Kesadaran akal dalam bermuamalah adalah menjaga kepentingan orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka, agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain. Dan harta itu merupakan harta yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶

Pada prinsipnya gadai bersifat *taawwun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,.....hlm. 3

¹⁴ Samsul Karmaen, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah oleh Pemegang Gadai*,.....hlm. 11

¹⁵ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 159

¹⁶ Dede Roysyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 71

kerja-sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 2:¹⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Gadai merupakan akad bernama dan bersifat asesoir. Adapun yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.¹⁸ Dikatakan bersifat asesoir karena akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu akad harus dibuat oleh kedua belah pihak

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008). hlm.106

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.

yang melakukan transaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah. Berikut ini prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:¹⁹

- a. Suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau lebih.
- b. Tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya.
- c. Keterbukaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama. Subyek perjanjian harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najsy*) data atau kondisi.
- d. Penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Berbagai akad dalam muamalah mencakup berbagai macam sektor, salah satunya dalam sector perekonomian islam. secara umum akad yang ada dalam sektor perekonomian Islam dibagi menjadi dua akad *tabarru'* dan akad *mu'awaddah*.²⁰

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep Implementasi dan Institusionalisasi)*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 82

²⁰ *Ibid*, hlm. 83

a. Akad *tabarru'*

Merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awwun* (tolong menolong). Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Namun, pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah uang sekedar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya. Contoh akad *tabarru'* adalah *al-qard*, *ar-rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *hadiah*, *wakaf*, dan *shadaqah*. Dilihat dari objek pinjamannya, akad *tabarru'* terbagi menjadi tiga:

1) Meminjamkan Uang, akad ini dapat dibagi menjadi empat bagian:

- a) Jika akad tersebut harus mengembalikan pokoknya disebut *al-qard*.
- b) Jika akad tersebut tidak harus mengembalikan pokoknya disebut *al-qardhul hasan*. Akad *al-qardhul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif, hutang wajib dilunasi pada saat jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun. Sehingga *al-qardhul hasan* ini termasuk sedekah sedangkan *al-qard* sendiri termasuk pinjaman.

- c) Jika pinjaman mensyaratkan adanya jaminan yang ditahan (gadai) maka disebut *ar-rahn*.
- d) Jika mensyaratkan adanya piutang dari yang meminjam maka disebut *hiwalah*.

2) Meminjamkan Jasa

- a) Menguasakan kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu mewakili orang yang memberikan kuasa (*wakalah*).
- b) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penguasaan atas barang hak milik yang dititipkan kepada penerima kuasa dari pemilik barang (*wadi'ah*).
- c) Jika *wadi'ah* dilakukan dengan bersyarat, misalnya hanya dapat mewakili penitip atau orang yang memberikan amanah dengan syarat tertentu, akad ini disebut *kafalah*.

3) Memberikan sesuatu barang, seperti *waqaf*, *hibah*, *sedekah*, *infaq* dan zakat.

b. Akad *mu'awaddah-tijarah*

Akad ini bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan tertentu. Akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba. Akad ini meliputi *Al-buyu* (jual beli), *Syirkah* (perserikatan modal), *Mudharabah*, *Ijarah* (sewa menyewa), *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*, dan *As-syuf'ah* (penggabungan bersama antara dua orang atau lebih).

2. 'Urf

'urf menurut bahasa adalah “adat”, kebiasaan, atau kebiasaan yang terus menerus. 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkan perbuatan tersebut.²¹

'urf dan *adah* adalah dua perkara yang memiliki arti yang sama dan tidak ada perbedaan diantaranya. Namun adapun pengertian 'urf itu sendiri adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka baik perkataan, amaliyah atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini disebut *al'adah*. Sedangkan *adah* merupakan suatu unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang kemudian tertanam di dalam hati sehingga berubah menjadi 'urf.

Kaidah *adah* diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.²²

Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan

²¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke- 4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 128

²² Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Kulliyah al-Khamsah), Cet. ke- 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 203-204

sebutan adat istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.²³

Praktik gadai yang penulis temukan disini sangatlah berbeda dengan praktik gadai pada umumnya. Adapun praktik tersebut hampir menyamai dengan kebiasaan gadai dalam adat yaitu hanya berdasarkan kepercayaan. Padahal zaman sudah mengalami perkembangan, akan tetapi praktik gadai tersebut tetap mengikuti kebiasaan adat yang ada. Dimana kegiatan tersebut jauh dari nilai-nilai hukum Islam.

Islam dalam berbagai ajaran yang ada di dalamnya menganggap '*adah* sebagai *partner* dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'. Bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu *ornamen* untuk melegitimasi hukum-hukum syara' sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara'. Dengan batasan seperti itu, *fuqaha*' membuat batasan khusus bahwa '*adah* kebiasaan yang bisa mendapatkan legitimasi syariah adalah sesuatu yang tidak memiliki batasan *syar'iy* (*taqyid al-syariy*) dan batasan bahasa (*taqyid al-lughaqiy*).

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* terbagi menjadi dua yaitu:²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 204

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. ke-1. (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 141

a) *Al-‘urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

Untuk *ruf shahih* haruslah dilestarikan dalam pembentukan hukum dan proses peradilan. Para mujtahid tentu harus melestarikan atau memelihara ketika berupaya membentuk hukum. Bagi seorang qadhi, harus memelihara ketika proses peradilan berlangsung. Sebab, segala sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia yang tidak menjadi tradisi tetapi hal tersebut telah menjadi kesepakatan dan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak berkontradiksi dengan syara’ maka harus dipelihara.²⁵

b) *al- ‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

Mengenai *urf fasid* tidak perlu dipelihara atau dilestarikan, sebab pemeliharaan terhadap *urf fasid* berarti menentang hukum syara’ atau membatalkan ketentuan syara’. Karenanya, jika manusia mengerti tentang akad yang rusak (*mafsadah*) seperti akad melakukan riba, penipuan dan akad yang berbahaya maka akad tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *urf*. Dengan demikian, dalam undang-undang yang disusun manusia yang bertentangan dengan ketentuan umum tidak bisa diakui oleh *urf*.

²⁵ Abdul wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zhuri dan Ahmad Qarib. Cet. ke-1. (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 152

G. Desain Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam upaya memecahkan permasalahan penelitian diperlukan suatu metode dan pendekatan penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif.

2) Sumber Data

Menurut cara memperoleh data, dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Djarm'an Satori dan Aan Komariah, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁶

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun bisa diperoleh dari sumber kedua, ketiga, dan

²⁶ Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 103

seterusnya.²⁷ Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penerima gadai pertama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dan dokumen yang berkaitan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Menurut Poham dalam Prastowo teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 204

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 157

²⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,..... hlm. 208

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Burhan Bungin menjelaskan wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³¹

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan atau informasi dari penerima gadai pertama yang akan membantu peneliti untuk meneliti tentang menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara (kelurahan Batu Layang) perspektif hukum bisnis Islam.

b) Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan peneliti terlibat secara pasif.³² Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui

³⁰ Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm.130

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Ed. 1. Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108

³² Djunaidi Ghory dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-2. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 165

keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Alat yang digunakan dalam observasi untuk mengumpulkan data ialah alat tulis dan kamera.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.³³

4) Teknik Analisis Data

Tenik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

³³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 152-153

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), hlm. 89

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, Display data dan Verifikasi.

a) Reduksi data

Merupakan usaha peneliti untuk merangkum atau memilih hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan keterangan di atas, maka reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan data yang peneliti peroleh dari penelitian menggadaikan barang yang tergadai di Pontianak Utara perspektif hukum Islam, baik yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian dikelompokkan dan dipilih mana data yang sesuai dan mana data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian

Data yang sesuai tersebut dicatat tersendiri secara sistematis dan yang tidak sesuai disimpan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti data yang diperlukan kembali oleh peneliti.

b) Display data

Diartikan sebagai tindakan yang merupakan bagian sekunder yang harus ada pada suatu analisis. penyajian data yang lebih terfokus mencakup ringkasan-ringkasan terstruktur, sinopsis-sinopsis, sketsa-sketsa, kerangka-kerangka atau diagram. Dalam penelitian ini dilakukan untuk menampilkan data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang belum dipilah dan dianalisis sebelumnya, sehingga memudahkan penelitian dalam melihat mana data yang diperlukan dan mana yang tidak.

c) Verifikasi

Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh kemudian peneliti menyimpulkan data tersebut, oleh karena itu kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga kesimpulan yang diambil benar-benar jelas dan bukan rekayasa melainkan temuan yang merupakan jawaban dari fokus penelitian.

H. Sistematika Pembahasan:

Dalam kerangka laporan penelitian ini, setidaknya terdapat pokok bahasan penting dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TOPOGRAFI PONTIANAK UTARA

Bab ini akan menjelaskan tentang keadaan sosial geografi masyarakat Pontianak Utara (Kelurahan Batu layang).

BAB III : PEMBAHASAN KONSEP

Pada bab ini akan menguraikan tentang pegadaian dalam perspektif hukum islam yang meliputi pengertian gadai (*Rahn*), dasar hukum, rukun dan syarat gadai (*rahn*), ketentuan pelaksanaan gadai dalam islam, pendapat ulama tentang

pemanfaatan barang gadai, gadai antara nilai sosial dan komersil, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, resiko kerusakan *marhun*, penyelesaian sengketa gadai, prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian dibahas untuk menemukan jawaban-jawaban atau masalah-masalah dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan dari jawaban-jawaban atau masalah-masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya, perjanjian tidak dibuat dalam bentuk tertulis tetapi dilakukan secara lisan. Hal ini dilakukan berdasarkan kepercayaan. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis apabila *rahin* atau *murtahin* II berasal dari kabupaten atau wilayah yang berbeda. Adapun praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat batu layang dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni ada beberapa di antara mereka (*rahin* pertama) menggadaikan sepeda motornya masih dalam keadaan kredit di dealer. Artinya barang gadai tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat gadai bahwa barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau barang gadai tersebut telah menjadi milik sempurna.
2. Pelaksanaan akad yang terjadi antara *murtahin* I dan *murtahin* II adalah akad gadai. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum islam, Jika *murtahin* I menggadaikan barang yang digadaikan tanpa izin pemiliknya (yaitu *ar-rahin*), maka akad *ar-rahnu* yang dilakukan oleh *murtahin* I tersebut tidak sah. Praktik menggadaikan barang yang tergadai yang dilakukan oleh *murtahin* pertama dengan *murtahin* kedua menjadi sah apabila mendapat persetujuan

dari *rahin* dengan catatan *murtahin* pertama mempertemukan *rahin* dengan *murtahin* kedua.

3. Pada prinsipnya gadai itu adalah akad *tabarru'* bukan akad *mu'awaddah*.

Akad *tabarru'* adalah akad yang lebih berorientasi pada kegiatan tolong menolong (*ta'awwun*). Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh *murtahin* pertama dengan memberikan potongan pinjaman kepada *rahin*. Praktik gadai yang terjadi di pontianak utara ini sedikit mirip dengan jual beli. Kemiripan tersebut di dapat dilihat dari dimanfaatkannya dan diambilnya keuntungan dari benda tersebut. Keuntungan yang diperoleh *murtahin* yaitu dari menggadaikan kembali barang jaminan tersebut dan potongan uang yang diperoleh dari *rahin*. Dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur riba akan tetapi dibungkus dengan akad *rahn*. Padahal sudah jelas sekali bahwa akad *rahn* adalah akad *tabarru'* bukanlah akad *muawaddah*. Sehingga tidak sesuai dengan pertaturan hukum Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya praktik menggadaikan barang yang tergadaikan itu dihapuskan. Seharusnya *murtahin* pertama dalam menjalankan praktek tersebut harus mengikuti praktik gadai yang sesuai dengan peraturan hukum islam. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari praktik ini. Meskipun pihak yang bersangkutan tersebut menerimanya.

2. *Rahin* dalam menggadaikan barangnya seharusnya berkata jujur kepada pihak *murtahin* jika barang yang digadaikannya itu bukanlah milik pribadi tetapi milik agen dan apabila telat membayar angsuran juga memberitahukan kepada *murtahin* agar tidak terjadi penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh agen. Jika hal tersebut terjadi akan merugikan pihak *murtahin* itu sendiri.
3. Bagi *murtahin* kedua hendaklah harus lebih berhati-hati dalam mengambil barang gadaian. Mengingat ada beberapa barang gadaian yang bukan hak milik *rahin* sendiri. Ketika terjadi sesuatu itu akan memberikan kerugian pada pihak *murtahin* sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, cet. 4. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana. 2011
- Al Arif , Nur Rianto. Cet. 1. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Anwar, Khabib. *Operasional Gadai Pada Pegadaian Cabang Sidereja Kabupaten Cilacap*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga. 2005
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008
- Anshori, Abdul Ghofur *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep Implementasi dan Institusionalisasi)*, Yogyakarta: UGM Press, 2011
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000
- _____, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif. 1983
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- Dahlan, Abdul Azizi. Cet. 4 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe. 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro. 2008
- Dewan Syariah Nasional MUI “*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*”, Jakarta: Erlangga, 2014
- Djunaidi Ghory dan Fauzan Almanshur, Cet. 2. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. cet. 1. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010
- Hadi, Muhammad Solikul. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2003
- Haroen, Nasrun. Cet. 1. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996

- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Imam syafi'i, *Ringkasan Kitab al-umn juz III*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009
- Karmaen, Samsul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah oleh Pemegang Gadai*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga. 2013
- Khalaf, Abdul wahhab. Cet. 1. *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zhuri dan Ahmad Qarib. Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Khumaedy, Agus. *Sistem Transaksi Gadai Sawah (Sende) DI Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis dala Perspektif Hukmu Islam)*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif. 1981
- Mardani, cet. 1. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2012
- Nawawi, Ismail . cet. 1. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Mardani, cet. 1. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana. 2014
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. rev., Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008
- Mulazid, Ade Sofyan *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012
- Musawar, *Sandak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat)*. Yogyakarta: Tesis UIN SUKA, 2002
- Muslich, Ahmad Wardi. cet. 1. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012
- Rivai et al, Veitzhal dkk. Cet. 1. *Islamic Bussiness and Economic Etics*, Jakarta: Bumi Aksara. 2012
- Roysyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press. 1993

- Rusyd, Ibnu. cet. 1. *Bidayatul Mujtahid jilid II*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyid Shiddiq. Jakarta: AkbarMedia, 2013
- Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2012
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah Jilid 12*
- Shidiq , Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada grup, 2010
- shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah vol. 1*, Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Setiawan, Ade. *Transaksi Gadai di Pengayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dalam Pandangan Guru Lingsir)*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga. 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta. 2011
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011
- Syafi'i, Rachmat Cet. 4. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia. 2010
- _____, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2006
- _____, *Konsep Gadai (al-rahm) dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995
- Tamrin, Dahlan Cet. 1. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press. 2010
- Zuhaili, Wahbah. Cet. 1. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani. Jilid 6. Depok: Gema Insani Press. 2011

Materi Pedoman Wawancara

#Rahin dan Murtahin

1. Apa benar anda pernah melakukan transaksi gadai tanah?
2. Kepada siapa anda menggadaikan tanahnya?
3. Mengapa anda menggadaikan tanah anda?
4. Bagaimana tatacara melakukan transaksi gadai tanah ?
5. Untuk keperluan apa anda menggadaikan tanah?
6. Dimana letak tanah anda?
7. Berapa luas tanah yang anda gadaikan?
8. Berapa luas tanah yang anda punya?
9. Berapa lama batas waktu untuk melakukan penebusan?
10. Sudah berapa lama anda menggadaikan sawah anda?
11. Apabila pada waktu yang telah disepakati bersama anda belum mampu anda menebus kembali barang jaminan anda. Apakah tanah yang anda gadaikan itu akan dilelang untuk menebus kembali barang jaminan anda gadaikan?
12. Berapa penghasilan pertahun tanah yang anda gadaikan?
13. Siapakah yang memanfaatkan tanah yang anda gadaikan?
14. Untuk siapa hasil tanah yang dijaminkan itu?

15. Adakah keuntungan atau kerugian yang anda peroleh dalam melakukan transaksi gadai?
16. Apa yang membuat anda tertarik untuk melakukan transaksi gadai?
17. Apabila pada waktu yang telah disepakati bersama dan rahin belum mampu untuk menebusnya, apakah sawah yang digadaikan itu akan dilelang untuk menebus kembali sawah yang digadaikan?
18. Siapakah yang memanfaatkan tanah yang anda gadaikan?
19. Berapa hasil pertahun atas pemanfaatan barang jaminan sawah itu?
20. Bisakah anda ceritakan bagaimana cerita gadai tanah dari awal sampai akhir ?
21. Apakah transaksi gadai yang anda lakukan ada aktanya ?

#Non Rahin dan Murtahin

1. Apakah anda bisa menjelaskan bagaimana asal-usul terjadinya praktik gadai tanah khususnya di masyarakat candi?
2. Bagaimana praktik gadai yang terjadi di masyarakat candi?
3. Apa unsur paling dominan yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai tanah di masyarakat candi?
4. Bagaimana respon masyarakat candi terhadap adanya praktik gadai tanah tersebut?
5. Bagaimana respon para tokoh masyarakat (dalam hal ini adalah kiai) terhadap adanya praktik gadai tanah tersebut?

6. Apakah para pelaku gadai tanah tahu konsep gadai tanah dalam pandangan mazhab syafi'i?

#Untuk Umum

1. Menurut bapak gadai itu apa?
2. Biasanya barang apa saja yang bisa di gadaikan?
3. Bagaimana pola taksiran barang gadai ? dan biasanya apa yang dijadikan ukuran yang digunakan dalam penaksiran barang gadai
4. Bagaimana model transaksi gadai yang terjadi dimasyarakat candi?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tersebut?
6. Biasanya masyarakat candi menggadaikan pada siapa dalam melakukan aktifitas gadainya?
7. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat candi menurut anda merugikan salah satu pihak atau gak ?
8. Kenapa prakteknya seperti itu?
9. Manfaat dan kerugian praktik gadai tersebut apa?
10. Menurut anda praktik seperti itu perlu diperbaiki apa gak?
11. Apakah ada upaya-upaya perbaikan selama ini?
12. Pemanfaatan yang ideal menurut anda bagaimana?

#Tokoh Agama

1. Menurut pak pak kiai bagaimana praktik gadai di masyarakat candi?
2. Kira2 landasan teori gadai yang dijalankan masyarakat candi apa?



Murtahin 1:

Nama: Ibu Senima

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga (Penerima Gadai)

Umur: 35 Tahun

Tanggal: 19 Januari 2016

1. Sudah berapa lama anda menjalankan praktik pegadaian seperti ini?

Jawab: 6 tahun

2. Apa motivasi dari praktik gadai tersebut?

Jawab: sebagai kerjaan untuk menghasilkan uang.

3. Apakah anda mengetahui apa itu gadai sendiri?

Jawab: tidak tau..ya menggadai bukan hak milik.

4. Kenapa praktiknya seperti ini?

Jawab: sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu.

5. Apakah ada hambatan atau resiko dalam menerima gadai dan menggadaikan kembali barang yang sudah tergadaikan kepada anda?

Jawab: iya ada. Karena motor yang digadaikan itu bukan hanya milik pribadi tetapi juga milik kredit.

6. Apakah *rahin* (penggadai) mengetahui jika barangnya (motor) tersebut digadaikan kembali?

- a. Jika mereka tahu, apakah mereka merasa keberatan ketika mengetahui barangnya tersebut digadaikan kembali?

Jawab: tidak. karena mereka yang butuh uang, pasti harus menerima resiko.

- b. Apakah terdapat syarat-syarat dari *rahin* mengenai barang yang tergadai kemudian digadaikan kembali?

Jawab: tidak ada. Kecuali motor itu milik pribadi, pihak penggadai memberikan persyaratan Tetapi tergantung dari kesepakatan.

- c. Apakah mereka juga mendapatkan keuntungan dari hasil penggadaian tersebut?

Jawab: ya tidak ada.

7. Kesepakatan seperti apa yang anda terapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

- Apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau suka sama suka tanpa adanya akta di bawah tangan?

Jawab: jika orang dekat maka tidak memerlukan akta perjanjian.

Memakai akta perjanjian jika orang yang menggadaikan itu orang jauh.

8. Berapa besar taksiran nilai yang digunakan?

- Dalam hal ini siapa yang menentukan harga?

Jawab: penggadai itu sendiri. Karena dia yang membutuhkan uang. Misalnya si penggadai menggadaikan motornya sebesar Rp.3.000.000, tetapi uang yang diberikan kepada si penggadai Rp.2.700.000, sisanya diambil oleh pihak penerima gadai sendiri.

9. Apakah pernah ada komplain atau keluhan dari pihak *rahin* atau *murtahin* II?

Jawab: ada. Pernah terjadi kasus bahwa motor yang digadaikan oleh penggadai itu milik agen. Saat motor tersebut dipakai oleh penerima

gadai 2 tiba-tiba ditarik oleh agen karena pihak penggadai telah menunggak angsuran selama 8 bulan.

10. Penggadai (*rahin*) berasal dari golongan apa saja?

Jawab: karyawan, buruh tani, buruh bangunan dll.

11. Apakah motor yang digadaikan oleh *rahin* itu milik mereka sendiri atau masih milik agen?

- Jika masih milik agen, jika *rahin* tidak membayar angsuran apakah anda tidak takut sewaktu-waktu barang tersebut diambil oleh agen?

Jawab: itu udah menjadi resiko dari menerima gadai. Jadi tidak ada ganti rugi lagi.

- Bagaimana jika *murtahin* 2 meminta kembali uangnya? Siapa yang bertanggungjawab?

Jawab: seperti sudah dijelaskan kesepakatan diawal bahwa tidak ada biaya ganti rugi jika motor tersebut diambil oleh agen. Itu sudah menjadi resiko baik dari penggadai maupun penerima gadai.

12. Bagaimana jika belum jatuh tempo pengembalian, *murtahin* 2 ingin meminta kembali uangnya, apakah menunggu dari pihak *rahin* atau *murtahin* I sendiri yang bertanggungjawab?

Jawab: dari pihak penggadai itu sendiri. Jika motor tersebut sudah dikembalikan oleh penerima gadai 2 tetapi penggadai belum juga menebus motornya maka motor tersebut dilempar atau digadaikan lagi ke orang lain.

13. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari bagaimana penyelesaiannya?

Jawab: penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.

14. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: harus diperbaiki. Karena pekerjaan seperti itu salah. Banyak motor yang digadaikan itu bukan milik pribadi. Sudah banyak motor ditarik agen. Motor yang digadaikan kepada saya pernah terjadi diambil oleh agen. Tapi kejadian tersebut Cuma satu kali.



Murtahin 2

Nama: Ibu Pungkil

Umur: 45 tahun

Pekerjaan: Petani

Tanggal 21 Januari 2016

1. Apa motivasi dari mengambil gadaian tersebut?

Jawab: buat kebutuhan, ya dipakai sendiri anak ke sekolah.

2. Apakah anda mengetahui apa itu gadai sendiri?

Jawab: tidak tahu.

3. Kesepakatan seperti apa yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

- Apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau suka sama suka tanpa adanya akta di bawah tangan?

Jawab: tidak. Perjanjian hanya dari mulut ke mulut saja.

4. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda terima merupakan barang gadaian?

- Jika anda mengetahui, apakah anda tidak takut jika barang tersebut masih milik agen (kredit)?

Jawab: ya tahu. Tetapi motor yang saya terima bukan motor milik agen.

- Jika barang tersebut masih milik agen, bagaimana jika pemiliknya tidak membayar atau menunggak cicilan bukannya sewaktu-waktu barang itu akan diambil oleh agen. Apakah *murtahin* I akan bertanggungjawab?

Jawab:sebenarnya harus bertanggungjawab. Selama ini saya tidak pernah mengamil barang gadai yang merupakan milik agen. Saya selalu mendapatkan motor gadai milik pribadi dari penggadai itu sendiri.

- Tanggungjawabnya seperti apa?

Jawab: karena saya tidak pernah mengalaminya jadi saya tidak tahu bertanggungjawab seperti apa. Tetapi jika motor yang saya pakai itu rusak maka yang memperbaikinya saya sendiri, kecuali kerusakannya itu di atas 100, pihak penggadai sendiri yang membayar biaya ganti rugi.

5. Sudah berapa kali anda mengambil barang gadai yang telah tergadaikan tersebut?

Jawab: sudah tiga kali.

6. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan oleh *murtahin* I ?

Jawab: tergantung kesepakatan. Kadang belum sampai 5 bulan motor tersebut sudah ditebus sama penggadainya.

7. Dalam mengambil barang gadaian siapa yang menentukan harga?

Jawab: pihak penerima gadai 1.

8. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: ya harus diperbaiki. Sebaiknya dalam melakukan kesepakatan harus ada hitam di atas putih.

Nama: Pukadin

Umur: 57 Tahun

Pekerjaan: pedagang

Tanggal 21 Januari 2016

1. Apa motivasi dari mengambil gadaian tersebut?

Jawab: untuk di pakai sendiri.

2. Apakah anda mengetahui apa itu gadai sendiri?

Jawab: tidak tahu. Yang saya tahu dari gadai itu sendiri ketika perlu uang untuk mendapatkannya saya harus menggadaikan barang berharga yang saya punya.

3. Kesepakatan seperti apa yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

- Apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau suka sama suka tanpa adanya akta di bawah tangan?

Jawab: perjanjiannya hanya mulut ke mulut. Tidak dalam bentuk akta.

4. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda terima merupakan barang gadaian?

- Jika anda mengetahui, apakah anda tidak takut jika barang tersebut masih milik agen (kredit)?

Jawab: tahu. Tetap diambil. Karena saya juga mengambil barang gadai tersebut tidak lama. Satu bulan sudah saya tebus.

- Jika barang tersebut masih milik agen, bagaimana jika pemiliknya tidak membayar atau menunggak cicilan bukannya

sewaktu-waktu barang itu akan diambil oleh agen. Apakah *murtahin* I akan bertanggungjawab?

Jawab: selama ini saya baru dapat barang gadai yang ternyata bukan milik pribadi itu satu buah. Tetapi tidak pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin pihak *murtahin* 1 tetap bertanggungjawab atas motor tersebut.

5. Sudah berapa kali anda mengambil barang gadai yang telah tergadaikan tersebut?

Jawab: sudah lebih dari 20 kali. Karena setiap motor tersebut ditebus oleh pihak penggadaai, saya mengambil motor yang lain lagi dari *murtahin* 1.

6. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan oleh *murtahin* I ?

Jawab:

7. Dalam mengambil barang gadaian siapa yang menentukan harga?

Jawab: pihak *murtahin* 1 itu sendiri.

8. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: ya harus diperbaiki. Seharusnya pihak *murtahin* 1 tidak menggadaikan lagi barang yang digadaikan oleh penggadaai. Ditakutkan terjadi sesuatu seperti kehilangan, kerusakan dan lain-lain.

Nama: H. Basir

Umur: 61 tahun

Pekerjaan: Petani

1. Apa motivasi dari mengambil gadaian tersebut?

Jawab: untuk dipakai sendiri.

2. Apakah anda mengetahui apa itu gadai sendiri?

Jawab: tidak tahu.

3. Kesepakatan seperti apa yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

- Apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau suka sama suka tanpa adanya akta di bawah tangan?

Jawab: perjanjian hanya dari mulut ke mulut artinya saling percaya saja, tidak ada dalam bentuk kontrak.

4. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda terima merupakan barang gadaian?

- Jika anda mengetahui, apakah anda tidak takut jika barang tersebut masih milik agen (kredit)?

Jawab: tidak mengetahui. Selama dua kali saya mengambil barang gadaian motor tersebut merupakan hak milik si penggadaai. Ya walaupun itu motor kredit saya juga tidak pernah memakai keluar dari komplek atau gang.

- Jika barang tersebut masih milik agen, bagaimana jika pemiliknya tidak membayar atau menunggak cicilan bukannya

sewaktu-waktu barang itu akan diambil oleh agen. Apakah *murtahin* I akan bertanggungjawab?

- Tanggungjawabnya seperti apa?

Jawab: ya pastinya pihak *murtahin 1* bertanggungjawab jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal seperti itu.

5. Sudah berapa kali anda mengambil barang gadai yang telah tergadaikan tersebut?

Jawab: 2 kali.

6. Apa keuntungan anda dari mengambil barang gadai yang tergadaikan tersebut?

Jawab: ya keuntungannya motor tersebut bisa dipakai sendiri untuk pergi ke sawah.

7. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan oleh *murtahin* I ?

Jawab: tidak ada. Motor itu diambil jika sudah ditebus oleh pemiliknya sendiri (penggadai). Jika belum ditebus maka motor tersebut tetap saya pakai.

8. Dalam mengambil barang gadaian siapa yang menentukan harga?

Jawab: pihak penerima gadai (*murtahin 1*).

9. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: ya perlu.

Nama: Badri

Umur: 30 Tahun

Pekerjaan: Petani

1. Apa motivasi dari mengambil gadaian tersebut?

Jawab: mau beli motor uangnya belum cukup. jadi sambil menunggu uangnya terkumpul, saya mengambil motor gadaian. Motornya dipakai untuk aktivitas sehari-hari.

2. Apakah anda mengetahui apa itu gadai sendiri?

Jawab: gadai itu kita memberikan barang yang kita punya sebagai jaminan atas pinjaman.

3. Kesepakatan seperti apa yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

- Apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau suka sama suka tanpa adanya akta di bawah tangan?

Jawab: tidak. Perjanjian hanya dari mulut ke mulut saja. Kesepakatanannya seperti jika terjadi kerusakan kecil pada motor maka pihak penerima gadai yang memperbaikinya. Jika kerusakannya besar maka pihak pemilik itu sendiri yang memperbaikinya.

4. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda terima merupakan barang gadaian?

- Jika anda mengetahui, apakah anda tidak takut jika barang tersebut masih milik agen (kredit)?

Jawab: ya tahu. Tidak kan udah resiko.

- Jika barang tersebut masih milik agen, bagaimana jika pemiliknya tidak membayar atau menunggak cicilan bukannya sewaktu-waktu barang itu akan diambil oleh agen. Apakah *murtahin* I akan bertanggungjawab?

Jawab: iya pihak *murtahin* 1 akan bertanggungjawab.

- Tanggungjawabnya seperti apa?

Jawab: tanggungjawabnya mengembalikan uang atas barang gadai tersebut. Tetapi pihak penerima gadai membayarnya secara berangsur-angsur tidak secara cash. Selama tiga kali saya mengambil motor gadaian, hanya satu kali saya mendapatkan motor kredit dan bermasalah dengan agen. Kedua-duanya juga bermasalah, pertama karena motor itu sudah banyak tangan artinya sudah digadaikan kepada orang banyak ketika mengalami kerusakan si penerima gadai tidak mengetahui siapa pemilik asli motor tersebut. Sehingga pihak penerima gadai tidak tahu harus meminta ganti rugi kepada siapa.

5. Sudah berapa kali anda mengambil barang gadai yang telah tergadaikan tersebut?

Jawab: sudah tiga kali.

6. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan oleh *murtahin* I ?

Jawab: tergantung kesepakatan. Paling cepat 1 bulan dan juga pernah sampai 8 bulan motor tersebut belum ditebus oleh pihak penggadai. Ada juga sampai sekarang kurang lebih 3 tahun pihak

penerima gadai belum menebus motornya tersebut. Jadi motor tersebut menjadi hak milik.

7. Dalam mengambil barang gadaian siapa yang menentukan harga?

Jawab: pihak penerima gadai 1.

8. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: ya harus diperbaiki. Sebaiknya pihak penggadai harus jujur mengenai motornya tersebut. Jika itu milik agen, apabila suatu waktu telat membayar angsuran kepada agen sebaiknya memberitahukan kepada pihak penerima gadai. Motor tersebut bisa dijaga oleh penerima gadai. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian seperti ini.

Rahin

Nama: Bapak Holik

Umur: 40 Tahun

Pekerjaan: buruh Tani

Tanggal 26 Januari

1. sudah berapa kali anda menggadaikan motor anda?

Jawab: baru satu kali. Karena saat itu sangat mendesak sekali untuk keperluan anak sekolah.

2. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda gadaikan ini kemudian digadaikan kembali oleh *murtahin* (penerima gadai)?

- a) Jika anda mengetahuinya, apakah anda tidak keberatan barang anda digadaikan lagi kepada orang lain?

Jawab: tahu. Karena udah resiko.kan kitanya yang membutuhkan uang.

- b) Jika anda tidak keberatan, apakah anda memberikan persyaratan?

Jawab: tidak ada persyaratan. Cuma motor sebagai jaminan.

3. Apakah ada kesepakatan atau syarat-syarat yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

Jawab: tidak ada. Hanya dari mulut ke mulut.klo ke gadai resmi harus di atas 2000, kebetulan motor saya itu tahun 1997. Jadi pihak penggadai menolak.

4. Untuk keperluan apa anda menggadaikan barang anda?

Jawab: keperluan anak sekolah

5. Dalam hal ini siapa yang menentukan pola taksiran harga?

Jawab: saya sendiri. Dilihat dari kondisi dan tahun motor.

6. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari barang anda yang kemudian digadaikan lagi oleh penerima gadai (*murtahin*)?

Jawab: tidak. Yang mendapatkan keuntungan pihak *murtahin* itu sendiri.

7. Apakah anda percaya kepada penerima gadai (*murtahin I*), jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang yang anda gadaikan?

- Apakah pihak *murtahin I* bersedia bertanggungjawab?

Jawab: yang akan bertanggungjawab disini pihak yang memakai.

Jika kerusakannya berat saya yang menanggung. Klo ringan si pemakai yang menanggung.

8. Apakah anda yakin dan percaya kepada *murtahin*, jika sewaktu-waktu anda ingin mengambil barang anda, apakah barang tersebut bisa diambil saat itu juga?

Jawab: yakin. Uangnya sudah ada. Tetapi mesti mencari orang yang memegang motor saya tersebut.

9. Apakah *murtahin I* memberikan batasan terhadap pengembalian uang atas pinjaman yang diberikan?

Jawab: tidak memberikan batasan waktu. Sebelum perjanjian saya sudah mengatakan klo tidak satu bulan ya tiga bulan. Jika saya tidak bisa menebus motor saya dalam jangka waktu 3 bulan. Terserah pihak penerima gadai mau dijual atau digadaikan lagi.

10. Jika telah jatuh tempo *rahin* belum bisa menebus barangnya, apakah *murtahin* memberikan perpanjangan waktu?

- jika iya, adakah persyaratan tambahan yang diberikan oleh *murtahin*?

Jawab: tidak ada persyaratan tambahan lagi. Seperti sudah saya bilang tadi jika saya tidak mampu menebus motor saya, pihak penerima gadai boleh menjualnya. Dan jika saya masih sanggup membayara tetapi sedikit terlambat artinya tidak tepat waktu saya memberitahukan kepada pihak penerima gadai tersebut.

11. Apakah barang yang anda gadaikan itu milik sendiri atau masih milik agen (kredit)?

- Jika itu motor kredit, bukankah itu bisa merugikan pihak penerima gadai?

Jawab: milik sendiri.

- Apakah *murtahin* I mengetahui status kepemilikan barang gadai tersebut?

Jawab: pasti tahu. Sebelum melakukan transaksi perjanjian terlebih dahulu pihak penerima gadai memeriksa BPKB dan STNK dari motor tersebut. Pastilah pihak penerima gadai itu sendiri tidak mau mengalami kerugian atau penipuan dari pihak penggadai.

12. Jika terdapat perselisihan dikemudian hari bagaimana melakukan penyelesaiannya?

Jawab: dengan secara kekeluargaan.

13. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: saya tidak tau. Seharusnya pihak pengadaan resmi jika ingin membantu masyarakat. Jadi tidak lah masyarakat yang tidak mampu menggadaikan barangnya kepada orang-orang tersebut.



Nama: Musdi

Umur: 34 Tahun

Pekerjaan: Buruh Cat

Tanggal 25 Januari 2016

1. sudah berapa kali anda menggadaikan motor anda?

Jawab: baru satu kali. Untuk kebutuhan anak sekolah

2. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda gadaikan ini kemudian digadaikan kembali oleh *murtahin* (penerima gadai)?

- a. Jika anda mengetahuinya, apakah anda tidak keberatan barang anda digadaikan lagi kepada orang lain?

Jawab: ya tahu. Udah resikonya menggadaikan kepada bukan lembaga pegadaian sendiri. Klo di pegadaian saya harus membayar uang penitipan lagi. Klo pegadaian yang tidak resmi ini kan tidak.

- b. Jika anda tidak keberatan, apakah anda memberikan persyaratan?

Jawab: disini saya tidak memberikan persyaratan apapun kepada penerima gadai. Itu menjadi resiko saya jika telah memilih menggadaikan bukan pada penggadaian yang resmi.

3. Apakah ada kesepakatan atau syarat-syarat yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

Jawab: tidak ada. Hanya suka sama suka.

4. Untuk keperluan apa anda menggadaikan barang anda?

Jawab: anak sekolah.

5. Dalam hal ini siapa yang menentukan pola taksiran harga?

Jawab: karena saya yang membutuhkan uang jadi saya yang menentukan harga. Tetapi pihak penerima gadai juga melihat kondisi motor apakah harga motor tersebut sesuai dengan yang harga yang digadaikan.

6. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari barang anda yang kemudian digadaikan lagi oleh penerima gadai (*murtahin*)?

Jawab: ya tidak ada mbak. Keuntungan tersebut hanya didapat oleh pihak penerima gadai 1.

7. Apakah anda percaya kepada penerima gadai (*murtahin I*), jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang yang anda gadaikan?

Jawab: ya percaya. Tidak mungkin juga pihak penerima gadai akan melepaskan tanggungjawabnya. Karena dia yang melakukan praktek seperti ini jadi harus siap menerima resiko apapun.

- Apakah pihak *murtahin I* bersedia bertanggungjawab?

Jawab: pasti bertanggungjawab. Alhamdulillah selama saya menggadaikan motor saya tidak terjadi kerusakan.

8. Apakah anda yakin dan percaya kepada *murtahin*, jika sewaktu-waktu anda ingin mengambil barang anda, apakah barang tersebut bisa diambil saat itu juga?

Jawab: iya pastinya. Karena saya juga tidak lama menggadaikan motor saya.

9. Apakah *murtahin I* memberikan batasan terhadap pengembalian uang atas pinjaman yang diberikan?

Jawab: tidak ada. Tapi di dalam perjanjian saya memberitahukan kepada pihak penerima gadai bahwa saya akan menggadaikan motor saya selama satu bulan.

10. Jika telah jatuh tempo *rahin* belum bisa menebus barangnya, apakah *murtahin* memberikan perpanjangan waktu?

- jika iya, adakah persyaratan tambahan yang diberikan oleh *murtahin*?

Jawab: tetap memberikan perpanjangan waktu. Tetapi tidak ada syarat tambahan.

11. Apakah barang yang anda gadaikan itu milik sendiri atau masih milik agen (kredit)?

- Jika itu motor kredit, bukankah itu bisa merugikan pihak penerima gadai?

Jawab: milik sendiri.

- Apakah *murtahin* I mengetahui status kepemilikan barang gadai tersebut?

Jawab: ya pasti mengetahui. Sebelum mengambil barang gadai tersebut pihak penerima gadai memeriksa semua surat2 motor.

12. Jika terdapat perselisihan dikemudian hari bagaimana melakukan penyelesaiannya?

Jawab: penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.

13. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: ya harus diperbaiki. Agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Nama: Bobby Kurniawan

Umur: 26 Tahun

Pekerjaan: Buruh Bangunan

Tanggal 27 Januari

1. sudah berapa kali anda menggadaikan motor anda?

Jawab: baru satu kali. Untuk keperluan istri operasi sesar.

2. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda gadaikan ini kemudian digadaikan kembali oleh *murtahin* (penerima gadai)?

- a. Jika anda mengetahuinya, apakah anda tidak keberatan barang anda digadaikan lagi kepada orang lain?

Jawab: iya saya mengetahui. Tidak, udah resikonya mbak.

- b. Jika anda tidak keberatan, apakah anda memberikan persyaratan?

Jawab: saya tidak memberikan persyaratan. Karena disini saya yang membutuhkan uang.

3. Apakah ada kesepakatan atau syarat-syarat yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

Jawab: kesepakatannya suka sama suka. Jadi tidak ada syarat-syarat yang diberikan dalam perjanjian tersebut.

4. Untuk keperluan apa anda menggadaikan barang anda?

Jawab: istri operasi sesar.

5. Dalam hal ini siapa yang menentukan pola taksiran harga?

Jawab: saya sendiri mbak. Karena saya yang membutuhkan uang.

Disini saya menggadaikan motor supra saya dengan harga 4 juta.

6. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari barang anda yang kemudian digadaikan lagi oleh penerima gadai (*murtahin*)?

Jawab: tidak ada. Yang mendapatkan keuntungan ya pihak *murtahin* 1 itu sendiri.

7. Apakah anda percaya kepada penerima gadai (*murtahin I*), jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang yang anda gadaikan?

- Apakah pihak *murtahin I* bersedia bertanggungjawab?

Jawab: pastinya percaya. Jika motor saya rusaknya ringan ketika dipakai oleh penerima gadai 2, maka pihak tersebut yang memperbaikinya.

8. Apakah anda yakin dan percaya kepada *murtahin*, jika sewaktu-waktu anda ingin mengambil barang anda, apakah barang tersebut bisa diambil saat itu juga?

Jawab: iya pasti. Meskipun motor saya berada ditangan orang lain, pihak penerima gadai 1 menghubungi orang tersebut kalau akan menebus motor tersebut.

9. Apakah *murtahin I* memberikan batasan terhadap pengembalian uang atas pinjaman yang diberikan?

Jawab: tidak ada.

10. Jika telah jatuh tempo *rahin* belum bisa menebus barangnya, apakah *murtahin* memberikan perpanjangan waktu?

- jika iya, adakah persyaratan tambahan yang diberikan oleh *murtahin*?

Jawab: pihak penerima gadai 1 tetap memberikan batas waktu dan tidak ada persyaratan tambahan. kecuali jika saya benar tidak bisa menebus motor saya, saya akan memberitahukan kepada pihak penerima gadai 1.

11. Apakah barang yang anda gadaikan itu milik sendiri atau masih milik agen (kredit)?

Jawab: milik saya sendiri.

- Apakah *murtahin* I mengetahui status kepemilikan barang gadai tersebut?

Jawab: tahu. Sebelum terjadi kesepakatan, pihak penerima gadai memeriksa terlebih dahulu surat-surat motor tersebut.

12. Jika terdapat perselisihan dikemudian hari bagaimana melakukan penyelesaiannya?

Jawab: ya pastinya secara kekeluargaan.

13. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: ya perlu diperbaiki.

Nama: Abdul Halim

Umur: 40 Tahun

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Tanggal 27 Januari

1. sudah berapa kali anda menggadaikan motor anda?

Jawab: baru satu atau dua kali. Untuk kebutuhan seperti biaya sekolah.

2. Apakah anda mengetahui bahwa barang (motor) yang anda gadaikan ini kemudian digadaikan kembali oleh *murtahin* (penerima gadai)?

- a. Jika anda mengetahuinya, apakah anda tidak keberatan barang anda digadaikan lagi kepada orang lain?

Jawab: iya saya mengetahui. Sebenarnya ada rasa keberatan. Tapi mau diapain lagi kan kita juga perlu uangnya. udah resikonya mbak.

- b. Jika anda tidak keberatan, apakah anda memberikan persyaratan?

Jawab: saya tidak memberikan persyaratan. Karena disini saya yang membutuhkan uang. Biasanya klo dalam pemakain maslah oli selama kita gadai tidak tahu kapan ditebus, jadi pihak penerima gadai yang memelihara perawatan seperti penggantian oli.

3. Apakah ada kesepakatan atau syarat-syarat yang diterapkan dalam perjanjian penggadaian tersebut?

Jawab: kesepakatannya suka sama suka. Jadi tidak ada syarat-syarat yang diberikan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian karena kita juga saling membantu, pihak penerima gadai bukan dari pihak luar, jika rusak kecil dy yg mengganti kerusakannya dengan memberikan bon.

4. Untuk keperluan apa anda menggadaikan barang anda?

Jawab: kebutuhan anak sekolah.

5. Dalam hal ini siapa yang menentukan pola taksiran harga?

Jawab: saya sendiri mbak. Karena saya yang membutuhkan uang.

6. Apakah anda mendapatkan keuntungan dari barang anda yang kemudian digadaikan lagi oleh penerima gadai (*murtahin*)?

Jawab: tidak ada. Yang mendapatkan keuntungan ya pihak *murtahin* 1 itu sendiri. Karena mungkin saya menggadai 3jt bisa jadi gadai k orang lain 3,5 juta. Dan jika saya menggadai 3 juta ada potongan sebsear 3rbu.

7. Apaka anda percaya kepada penerima gadai (*murtahin I*), jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang yang anda gadaikan?

- Apakah pihak *murtahin I* bersedia bertanggungjawab?

Jawab: pastinya percaya. Jika motro saya rusaknya ringan ketika dipakai oleh penerima gadai 2, maka pihak tersebut yang memperbaikinya.

8. Apakah anda yakin dan percaya kepada *murtahin*, jika sewaktu-waktu anda ingin mengambil barang anda, apakah barang tersebut bisa diambil saat itu juga?

Jawab: iya pasti. Meskipun motor saya berada ditangan orang lain, pihak penerima gadai 1 menghubungi orang tersebut kalau akan menebus motor tersebut.

9. Apakah *murtahin* I memberikan batasan terhadap pengembalian uang atas pinjaman yang diberikan?

Jawab: tidak ada.

10. Jika telah jatuh tempo *rahin* belum bisa menebus barangnya, apakah *murtahin* memberikan perpanjangan waktu?

- jika iya, adakah persyaratan tambahan yang diberikan oleh *murtahin*?

Jawab: pihak penerima gadai 1 tetap memberikan batas waktu dan tidak ada persyaratan tambahan. kecuali jika saya benar tidak bisa menebus motor saya, saya akan memberitahukan kepada pihak penerima gadai 1.

11. Apakah barang yang anda gadaikan itu milik sendiri atau masih milik agen (kredit)?

Jawab: milik saya sendiri.

- Apakah *murtahin* I mengetahui status kepemilikan barang gadai tersebut?

Jawab: tahu. Sebelum terjadi kesepakatan, pihak penerima gadai memeriksa terlebih dahulu surat-surat motor tersebut.

12. Jika terdapat perselisihan dikemudian hari bagaimana melakukan penyelesaiannya?

Jawab: penyelesaiannya secara musyawarah, cari jalan maslaahnya

13. Menurut anda apakah praktik gadai seperti ini perlu diperbaiki?

Jawab: lebih baik sebenarnya ke pegadaian.klo di pegadaian kadang sulit,banyak urusannya.



CURICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Eka Junila Saragih
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 18 Juni 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Wajok Hilir, Simpang 4. Rt. 03/ Rw. 03.
Kab. Pontianak (Kalimantan Barat)
Domisili Sekarang : Jl. Kusumanegara, Semaki Gede/umbulharjo
(Yogyakarta)
Nama Ayah : Mahmud Saragih
Nama Ibu : Yulianti
Email : Saragiheka401@yahoo.com
Telepon : 089661334889

Riwayat Pendidikan

1997-2003 : SDN 37 Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab.
Pontianak (Kalimantan Barat)
2003-2006 : MTSN 1 Siantan, Kab. Pontianak
2006-2009 : SMAN 5 Pontianak
2009-2013 : SI IAIN Pontianak
2014-sekarang : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR SMAN 5 Pontianak 2006-2007
2. Anggota Rohis SMAN 5 Pontianak 2006-2007
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah IAIN Pontianak
2011-2012